



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2018**

**DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLUNGKUNG**

**Jln.Gajah Mada No 47 Semarapura  
Tahun 2018**

## KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kerta wara nugraha-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung Tahun 2018 dapat diselesaikan.

LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah mulai dari pejabat eselon II untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reveui atas Laporan Kinerja Instansi.

Berkaitan dengan hal itu, LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

Sangat disadari bahwa penyusunan LKjIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran-saran dari semua pihak sangat diharapkan guna sempurnanya laporan dimasa yang akan datang.

Om Santi, Santi, Santi Om.

Semarang, 26 Pebruari 2019  
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung,

  
**I Nyoman Susanta, S.T.M.T**  
Pembina Tk. I (IV/b)

Nip. 19710606 199803 1 014

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018 merupakan media pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung atas keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atau rumusan perencanaan strategis organisasi sebagaimana dalam dokumen penetapan kinerja pemerintah Kabupaten Klungkung Tahun 2018.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan Tujuan dan Sasaran sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dengan adanya penyesuaian sasaran dan indikator yang tertuang dalam indikator kinerja utama, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung menetapkan 3 (tiga) sasaran, 5 (lima) indikator yang ingin dicapai Tahun 2018. Dari pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap 5 (lima) indikator sasaran dan 3 (tiga) sasaran, yang dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran hasil sebagai berikut :

- Indikator sasaran dengan nilai > 85 - 100 sebanyak 5 indikator sasaran
- Dan indikator sasaran dengan nilai dibawah 85 tidak ada.

Sehingga rata-rata pencapaian indikator sasaran adalah 100,00%.

Untuk mewujudkan 3 sasaran dan 5 indikator sasaran tersebut disediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 sebesar Rp 77.464.000.728,82 hingga per 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp 65.630.245.808,67 atau 84,72%. Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
<b>Bab I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Gambaran Umum .....	3
1.2.1. Tugas dan Fungsi .....	5
1.2.2. Struktur Organisasi .....	6
1.2.3. Sumber Daya Manusia Organisasi .....	8
1.3. Sistematika Laporan.....	9
<b>Bab II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>11</b>
2.1. Perencanaan Strategis SKPD .....	11
2.1.1. Visi dan Misi .....	12
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	14
2.2. Indikator Kinerja Utama SKPD.....	16
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 .....	18
<b>Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>20</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
a. Sasaran I	
1. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	21
2. Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir .....	27
3. Capaian Kinerja Target Renstra.....	29
4. Analisis Tingkat Efisiensi.....	37
b. Sasaran II	
1. Capaian Kinerja Tahun 2018.....	42
2. Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir .....	44
3. Capaian Kinerja Target Renstra.....	46
4. Analisis Tingkat Efisiensi.....	47

c. Sasaran III	
1. Capaian Kinerja Tahun 2018 .....	48
2. Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir .....	49
3. Capaian Kinerja Target Renstra.....	50
4. Analisis Tingkat Efisiensi.....	51
3.2. Realisasi Anggaran .....	53
Bab IV. PENUTUP.....	59

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tata kelola Pemerintah yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Oleh karena itu diperlukan penerapan manajemen kinerja dan pembangunan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara efektif dan efisien, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Melihat perkembangan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah memiliki agenda dan tanggung jawab yang sangat besar, termasuk pula didalamnya keharusan pemerintah daerah untuk melakukan revolusi mental dan reformasi birokrasi dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan sejahtera.

Dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat, sehingga dalam hal perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisi dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan tingkat provinsi dan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas

tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawaban kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Pemerintah Daerah (Pejabat Eselon II) diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Dalam perspektif yang lebih luas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Klungkung, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 berisikan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Dengan demikian, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Klungkung kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang terbaru. Realisasi yang dilaporkan dalam laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2018.

## **1.2. Gambaran Umum**

Kurang memadainya pengembangan prasarana darat dalam mendukung pusat pertumbuhan yang padat lalu lintas dan akses antar daerah, menurunnya kualitas prasarana lingkungan yang diakibatkan laju pertumbuhan penduduk yang terkonsentrasi pada wilayah tertentu serta kurang terkendalinya pemanfaatan ruang, sarana irigasi kurang memadai untuk mendukung pemanfaatan dan produktivitas lahan yang optimal, belum meratanya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ke-PU-an serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana dan prasarana ke-PU-an yang ada, merupakan beberapa permasalahan yang ada dan dibutuhkan koordinasi kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sehingga perencanaan dapat memberikan

manfaat dan pelaksanaan yang efektif, efisien serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam menyusun rencana kegiatan yang lebih realistis dengan memperhatikan anggaran APBD yang tersedia dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan skala prioritas berdasarkan lanjutan kegiatan tahun sebelumnya, pasca bencana, hasil musrenbang dan usulan masyarakat serta meningkatkan sarana, prasarana dan kemampuan SDM sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 5 (lima) tahun mendatang meliputi : (1) Belum mantap dan meratanya pelayanan akses jalan antar desa menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan menuju obyek-obyek pariwisata; (2) Tingkat laju abrasi yang cukup tinggi berdampak terhadap existing tanggul pantai banyak yang rusak mengancam terputusnya akses jalan, rumah penduduk, tempat ibadah dan kuburan; (3) Belum maksimalnya fungsi jaringan irigasi; (4) Belum terlayannya semua masyarakat akan air bersih; (5) Masih rendahnya kepedulian masyarakat tentang tata ruang; (6) Belum tertatanya lingkungan perumahan dan permukiman serta kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana infrastruktur yang ada; (7) Banyaknya permohonan alat-alat berat dari masyarakat. Kabupaten Klungkung memiliki wilayah seluas 315 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari daratan seluas 112,16 km<sup>2</sup> dan kepulauan seluas 202,84 km<sup>2</sup>. Wilayah Klungkung secara administrasi terdiri atas 4 Kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Banjarangkan, Dawan, dan Nusa Penida, dengan desa berjumlah 53 desa. Dari segi struktur perekonomian, Kabupaten Klungkung masih bercorak agraris dengan masih dominannya sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi sektor Pertanian tersebut relatif stabil, oleh karena itu prioritas pembangunan daerah Kabupaten Klungkung tahun 2018 diperluas untuk mendukung sektor tersebut, antara lain dititikberatkan pada pembangunan di bidang

Pendidikan, Kesehatan, Perikanan dan Kelautan, dan Perhubungan. Pembangunan dilaksanakan dengan tetap menjaga kesetaraan kemajuan pembangunan di bidang/sector lain, menerapkan prinsip pembangunan ekonomi kerakyatan, tanpa menutup peluang investasi pihak swasta dari luar daerah, serta berpihak kepada kelompok sasaran tertentu yang bersifat spesifik. Pembangunan juga dilakukan secara optimal untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang tersedia, menjaga kelestariannya, serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat.

### **1.2.1. Tugas dan Fungsi**

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sedangkan mempunyai fungsi antara lain:

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang dinas pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


### **1.2.2. Struktur Organisasi**

Untuk melaksanakan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung sesuai Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan, organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas dengan dibantu 1 Sekretaris, 6 Kepala Bidang, 1 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida, 18 Kepala Seksi, 4 Kepala Sub Bagian dan 65 orang staf Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
3. Enam Bidang terdiri dari :
  - a. Bidang Penataan Ruang;
  - b. Bidang Sumber Daya Air;
  - c. Bidang Bina Marga;
  - d. Bidang Cipta Karya;
  - e. Bidang Peralatan, Perbekalan dan Bina Konstruksi;
  - f. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Satu Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan Nusa Penida dengan struktur organisasi seperti pada bagan dibawah ini.

I. STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



### 1.2.3. Sumber Daya Manusia Organisasi Perangkat Daerah

Kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

JUMLAH PNS MENURUT GOLONGAN/RUANG PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																										
NO	UNIT KERJA	GOLONGAN RUANG																				JUMLAH (8+13+18+23)	KET			
		IV						III					II					I								
		A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D			JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																									
		5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93			
	JUMLAH:	5	1	-	-	-	6	10	12	12	11	45	8	8	8	12	36	-	-	4	2	6	93			

JUMLAH PEGAWAI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PENDIDIKAN PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																							
NO	URAIAN	JENIS KELAMIN																				JUMLAH (12+22)	KET
		LAKI-LAKI										PEREMPUAN											
		S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML	S2	S1	DI	D II	D III	SAR.MUD LAIN	SLTA	SLTP	SD	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	PNS	8	34	-	-	-	-	32	8	4	86	-	4	-	-	-	-	2	1	-	7	93	
2	HARIAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	
3	KONTRAK	-	3	-	-	-	-	18	-	-	21	-	2	-	-	1	-	3	-	-	6	27	
	JUMLAH:	8	37	0	0	0	0	51	8	4	108	0	6	0	0	1	0	5	1	0	13	121	

DAFTAR REKAPITULASI MENURUT JENIS PENDIDIKAN PADA DINAS PUPRPKP KABUPATEN KLUNGKUNG																			
NO	UNIT KERJA	DI BAWAH SD	PENDIDIKAN											SARJANA				JUMLAH	KET
			SD	SLTP		SLTA		SARMUD				HP	SI	S2	S3				
				UMUM	KEJURUAN	UMUM	KEJURUAN	APDN	STPDN	D I	D II					D III	SARJANA MUDA LAINNYA		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	4	9	-	27	7	-	-	-	-	-	-	-	-	38	8	-	93
	<b>JUMLAH :</b>	-	4	9	-	27	7	-	-	-	-	-	-	-	38	8	-	93	

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2018

### 1.3. Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Pekerjaan Umum,

- Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung, struktur organisasi serta sitematika laporan;
- Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 serta hasil target kinerja yang diperjanjikan;
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2018;
- Bab IV : Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis SKPD**

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan, strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilakukan oleh unsur penyelenggara pemerintahan pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Rencana strategis meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan dasar hukum bagi pembangunan jangka menengah daerah dalam lima tahun mendatang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumberdaya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara terencana dan terukur untuk mewujudkan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung

Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klungkung Nomor 27 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Rencana Kerja (Renja) Tahunan 2018 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2013-2018 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung yang merupakan perencanaan jangka menengah yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung. Dan secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal yang diterjemahkan kedalam bentuk strategik kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

### **2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten**

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :

**"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"**

Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat.

Visi ini menekankan pada minimalisasi gap (jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian wilayah Kabupaten Klungkung yang memiliki sumber-sumber daya yang unggul (lebih tinggi dari wilayah lainnya) dengan masyarakatnya yang aman sentosa. Menciptakan Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian usaha menciptakan keunggulan di sektor tertentu guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya meningkat secara lahir batin menuju suatu peradaban manusia yang unggul, sosial ekonomi yang lebih baik, atau yang lebih modern sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945.

Klungkung Yang Unggul dimaksudkan terwujudnya Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan kesenian dan budaya unggulan daerah yang didukung oleh kualitas SDM dan sumber sumber daya keunggulan lokal meliputi pengembangan pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu.

Klungkung yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah:

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat budaya Bali di Kabupaten Klungkung.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Kabupaten Klungkung.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4. Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan.
5. Mewujudkan kepastian hukum agar terwujud ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Mewujudkan pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip *good corporate governance*.
7. Mengembangkan jasa layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
8. Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang
9. Mewujudkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pemanfaatannya yang berkelanjutan.
10. Menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
11. Memperkuat stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Kabupaten Klungkung.

### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran**

#### **Tujuan**

Berdasarkan pada visi dan misi Kepala Daerah tahun 2013–2018 khususnya misi ke **delapan** (Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang) dan **sepuluh** (Menyediakan sarana dan

prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat) adalah misi yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Misi ke delapan dan sepuluh tersebut dimaknai sebagai upaya untuk memantapkan prasarana dan sarana daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, maka disusun tujuan pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dirumuskan berdasarkan hasil dari analisis lingkungan strategis dan penetapan pokok-pokok strategisnya. Adapun tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Misi Kabupaten	Tujuan	Indikator Tujuan	Cara Pengukuran	Target Akhir
Misi 8 Mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dan seimbang dan Misi 10 Menyediakan sarana dan prasarana wilayah yang mengakomodir perkembangan wilayah dan kebutuhan masyarakat	Terwujudnya peningkatan pembangunan dan fungsi infrastruktur di Kabupaten Klungkung	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana infrastruktur pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman	Total jumlah desa/kelurahan dengan didukung sarana dan prasarana kePUan yang memadai dibagi Jumlah keseluruhan desa/kelurahan yang ada x 100 %	93,22 %

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung

## Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Adapun sasaran dari tujuan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2014–2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	60.83	55.21	66.41	69.41	83.60
	2. Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	40.08	41.93	42.00	42.91	44.13
	3. Cakupan layanan air bersih	71.40	74.91	79.54	81.71	85.00
Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase permukiman yang layak huni	98.00	98.10	98.20	98.30	98.40
Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	1. Persentase pembangunan sesuai tata ruang	1.04	1.31	1.55	1.76	1.96

Sumber : Perubahan Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung

## 2.2 Indikator Kinerja Utama ( IKU )

Pemerintah Kabupaten Klungkung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah sesuai dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Table 2.4

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan	Penanggungjawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi panjang jalan kabupaten yang ada x 100%	Bidang Bina Marga
		Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	Luas irigasi kabupaten yang teraliri air dibagi luas irigasi kabupaten yang ada x 100%	Bidang Sumber Daya Air
		Cakupan layanan air bersih	Total jumlah penduduk yang terlayani air bersih dibagi total jumlah penduduk di kabupaten klungkung x 100%	Bidang Cipta Karya
2	Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persentase permukiman yang layak huni	Luas lingkungan permukiman layak huni dibagi luas wilayah permukiman yang ada x 100%	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	Persentase pembangunan sesuai tata ruang	Total jumlah bangunan yang sesuai dengan tata ruang dibagi total jumlah bangunan keseluruhan x 100%	Bidang Penataan Ruang

Sumber : IKU Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung

### **2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2018**

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Dengan demikian perjanjian kinerja menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para pejabat tersebut sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun dijadikan dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan perjanjian kinerja diharapkan para pimpinan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan menghabiskan anggaran saja, tapi juga harus mampu menunjukkan serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada masyarakat. Perjanjian kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Perjanjian kinerja ini merupakan amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.5  
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap	Persen (%)	83.60
		Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	Persen (%)	44.14
		Cakupan layanan air bersih	Persen (%)	85.00
2	Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persentase permukiman yang layak huni	Persen (%)	98.40
3	Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	Persentase pembangunan sesuai tata ruang	Persen (%)	1.96

Sumber : Dinas PUPRKP Kab. Klungkung, 2018

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang. Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja

kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapainya atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung pada tahun 2018 memperjanjikan kinerja melalui Perjanjian Kinerja yang ingin dicapai terdiri dari 3 sasaran dengan 5 indikator.

## **a. Sasaran I**

### **1. Capaian Kinerja Tahun 2018**

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung secara umum telah berupaya sekuat tenaga melaksanakan pembangunan pada urusan pekerjaan umum dan penataan ruang serta perumahan rakyat dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2013-2018 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2018, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Tingkat capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 untuk sasaran I yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.a

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	Persen (%)	83.60	83.60	100
		Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	Persen (%)	44.14	44.14	100
		Cakupan layanan air bersih	Persen (%)	85.00	85.00	100

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung

Capaian untuk sasaran strategis "meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat" :

### 1. Pengembangan Jalan

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan atas:

- a) Jalan Nasional : Jalan yang menghubungkan antar ibukota propinsi (SK Menteri PU 2015). Penyelenggara Jalan Nasional : dilaksanakan oleh Menteri melalui Balai Penanganan Jalan Nasional (BPJN).

Panjang Jalan Nasional yang berada pada Kabupaten Klungkung: 31,04 km.

- Ruas Pantai Siut-Kusamba (11,0 km, By pass)
- Ruas Sidan-Batas Kota Klungkung (7,79 km, Jembatan tkd melangit-jembatan tkd jinah)
- Jalan Utung Surapati, Flamboyan (1,70 km)
- Jalan diponegoro (0,82 km)
- Batas Kota Klungkung (tukad unda)-Kusamba (batas Kabupaten Karangasem) (9,73 km)

- b) Jalan Propinsi : Jalan yang menghubungkan antar ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten, Jalan yang menghubungkan antar ibukota

kabupaten. (SK Gubernur 2007). Penyelenggara Jalan Propinsi : dilaksanakan oleh gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

Panjang Jalan Propinsi yang berada pada Kabupaten Klungkung : 17,39 km

- Ruas Klungkung (camat klungkung),batas kota semarapura-Besakih (batas kabupaten klungkung) (5,15 km)
- Jalan Gajah Mada-Batas kota semarapura (camat klungkung) (1,45 km)
- Jalan Ngurah Rai (1,34 km)
- Ruas Klungkung (Batas Kota Semarapura tojan)-Gelgel (depan pura dasar) (1,5 km)
- Jalan Puputan (perempatan agung)-Batas kota semarapura tojan (1,09 km)
- Jalan Takmung (pohon beringin takmung)-Perempatan Tojan (1,2 km)
- Jalan Kecubung (0,86 km)
- Ruas Pakseballi-Selat (1,8 km)
- Ruas Takmung- Lembang (3 km)

c) Jalan Kabupaten : Jalan yang tidak termasuk jalan Nasional dan Jalan Propinsi, Jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa (SK Bupati). Penyelenggara Jalan Kabupaten : dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Panjang jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2018 adalah 453,805 km terdiri dari Jalan Kabupaten di Klungkung daratan sepanjang 224,798 km dan Jalan Kabupaten di Klungkung Kepulauan sepanjang 229,007 km. Untuk jalan kabupaten dalam kondisi mantap (kondisi baik sepanjang 321,678 km dan kondisi sedang sepanjang 59,250 km) adalah sepanjang 380,928 km (83,60%).

Gambar 3.1  
Foto peningkatan jalan pertigaan batumadeg-sebuluh di kab. klungkung th 2018



## 2. Pengelolaan Jaringan Irigasi

Untuk jaringan irigasi, Jumlah Daerah Irigasi (DI) yang terdapat di wilayah Kabupaten Klungkung yaitu Klungkung daratan (Klungkung kepulauan belum ada Daerah Irigasi) sebanyak 23 DI dengan panjang saluran irigasi adalah 125.481,00 m', dimana 2 Daerah Irigasi (DI) penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat (DI unda dan DI bajing) yang sebelumnya 1 DI (DI unda). Sehingga target jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman) per 31 Desember 2015 sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.114,00 m' (yang sebelumnya per 31 Desember 2014 sebanyak 22 DI dengan panjang saluran 98.557,00 m'). Data per 31 Desember 2018 jumlah Daerah Irigasi (DI) yang penanganannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 21 DI dengan panjang saluran 94.459,00 m (terjadi penambahan panjang saluran pada DI. Cai dari saluran tersier menjadi saluran sekunder) dengan luas irigasi kabupaten 2.306,00 Ha. Untuk data kondisi jaringan irigasi dalam kondisi

baik adalah sepanjang 45.350,38 m dengan luas irigasi kabupaten yang teraliri air 1.107,13 Ha (44,14%).

Gambar 3.2  
Foto peningkatan/pembangunan jaringan irigasi DI. Togoh dan  
DI. Selisihan th 2018



### 3. Pelayanan Air Bersih/Air Minum

Penyediaan air minum merupakan kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

Data kapasitas sumber air baku di kabupaten klungkung yang bersumber dari mata air sebesar 702 lt/dt yang terealisasi s/d desember 2018 sebesar 210,50 lt/dt, untuk kapasitas sumber air baku yang bersumber dari sumur dalam sebesar 138 lt/dt yang terealisasi s/d desember 2018 sebesar 48,50 lt/dt. Jumlah penduduk dengan akses terhadap air minum s/d desember 2018 sebanyak 176.337,- jiwa dari jumlah penduduk (data jiwa tahun 2018 sebanyak 178.300,- jiwa). Pencapaian sasaran pada tahun 2018 adalah 100%, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Renstra

Gambar 3.3  
Foto Pembangunan Sumur Uji/Eksplorasi di Kec. Dawan



## 2. Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.2.a  
Capaian Kinerja Tahun 2015-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	55.21	45.37	82.18	66.41	66.41	100	69.41	65.48	94.34	83.601	83.60	100
		Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	41.93	41.93	100	42.00	42.00	100	42.91	42.91	100	44.13	44.13	100
		Cakupan layanan air bersih	74.91	74.91	100	79.54	79.54	100	81.71	81.71	100	85.00	85.00	100

Sumber : Renstra Dinas PUPRKP Kab. Klungkung, 2019

Program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018 yang capaiannya tidak optimal adalah sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan tahun 2018 pada kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat dengan target pendapatan dari sewa alat-alat berat Rp 146.000.000,- dan realisasi sebesar Rp 123.450.000,- (84,55%). Rendahnya realisasi output dan outcome disebabkan karena penggunaan alat berat dalam pekerjaan fisik, lebih banyak disediakan langsung oleh rekanan serta adanya kebijakan bupati tentang peminjaman alat berat oleh masyarakat untuk kegiatan sosial yang tidak dikenai biaya sewa.
- 2) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya pada kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum tahun 2018 dengan target 200 jiwa dan realisasi 195

jiwa (97,50%), outcome 97,50% dari rencana 85,00% dan realisasi 80,75%. Rendahnya realisasi output dan outcome disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang akan di serahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum ada proposalnya yang sesuai dengan perbup No 12 tahun 2017 jo perbup No 30 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial sehingga tidak dapat dilaksanakan.

- 3) Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh pada kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur target 300 m dan realisasi 280 m (93,33%), dengan realisasi outcome 96,79% dari rencana 4000 jiwa yang terealisasi 3744 jiwa. Rendahnya realisasi output dan outcome disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang akan di serahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang penerimanya adalah pemerintah desa (perbekel) sehingga tidak dapat dilaksanakan dimana bertentangan dengan perbup No 12 tahun 2017 jo perbup No 30 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 4) Program Pengembangan Jalan dan Jembatan pada kegiatan Perencanaan pembangunan/peningkatan jalan dengan target 45 dok dan realisasi 38 dok (84,44%), Kegiatan Pembangunan/peningkatan jalan dengan target 16,49 km dan realisasi 14 km (84,90%), Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan target 11 dok dan realisasi 9 dok (81,82%), kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dengan target 11,50 km dan realisasi 9,00 km (78,26%), outcome 99,62% dari rencana 71,44% dan realisasi 70,89%. Rendahnya realisasi output dan outcome disebabkan karena adanya paket pekerjaan peningkatan jalan batu kandik–guyangan, pekerjaan pemeliharaan berkala jalan kabupaten jalan telaga–klumpu dan jalan pondokhe-senangka dengan sumber dana DAK, BKPHR Kabupaten Badung dan APBD Kabupaten Klungkung mengalami putus kontrak dimana rekanan pemenang tender tidak dapat melanjutkan

pelaksanaannya karena sudah melampaui batas waktu pelaksanaan dengan realisasi fisik yang rendah serta adanya paket pekerjaan yang akan di serahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang penerimanya adalah pemerintah desa (perbekel) sehingga tidak dapat dilaksanakan dimana bertentangan dengan perbup No 12 tahun 2017 jo perbup No 30 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial. Terhadap pekerjaan yang putus kontrak dan yang tidak dapat terlaksana akan dievaluasi secara lebih mendalam mengenai kelangsungannya dan diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan dan terjadi efisiensi penggunaan dana yang ada karena dana yang tidak dicairkan dari kas daerah merupakan dana tersisa setelah seluruh kegiatan yang direncanakan tahun 2018 dapat dilaksanakan.

### 3. Capaian Kinerja Target Renstra

Tabel 3.3.a

Capaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2014-2018

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2018	Capaian
1	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	1. Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	83,60	83,60	100
		2. Persentase luasan daerah irigasi yang teraliri air	44.13	44.13	100
		3. Cakupan layanan air bersih	85.00	85.00	100

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

1) Program pengembangan jalan dan jembatan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dalam memperlancar arus lalu lintas dan angkutan barang. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah sepanjang 321,678 km. Khususnya di Kec. Nusa Penida persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan karena umur jalan dan tipe permukaan yang digunakan sebelumnya menggunakan lapen dan burda masuk kondisi baik dan mulai tahun 2015 tipe permukaan sudah dapat menggunakan AC cold mix sehingga kondisi jalan berubah menjadi sedang, sehingga data kondisi jalan dalam kondisi baik (lapisan cold mix) menjadi menurun (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya). Untuk tahun 2018 rencana peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan jalan sepanjang 38,00 km dan realisasinya sepanjang 29,60 km. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Panjang jalan dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagaimana tabel dan gambar di bawah ini.


Tabel 3.4.a  
Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018

No	Tahun	Panjang jalan dalam kondisi baik (km)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	2014	299,863	60,83
2	2015	272,141	55,21
3	2016	301,385	66,41
4	2017	297,156	65,48
5	2018	321,678	70,88

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Gambar Grafik 3.1.a

Perkembangan Panjang Jalan dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Jumlah jembatan kabupaten di wilayah Kabupaten Klungkung adalah 54 buah dan sudah dibangun sebanyak 54 buah. Untuk tahun 2018 rencana rehabilitasi/pemeliharaan jembatan 3 unit dan realisasinya 3 unit.

- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana khususnya alat-alat berat yang diperlukan dalam mendukung kegiatan sehingga alat-alat berat siap digunakan. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan.
- 3) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan kebutuhan air, memperlancar air irigasi serta memelihara bangunan air yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Rencana peningkatan jaringan irigasi tahun 2018 sepanjang 1.600,00 m' dan realisasinya sepanjang 1.600,00 m' dan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi tahun 2018 sepanjang 200,00 m' dan realisasinya sepanjang 200,00 m' dari target yang


direncanakan sepanjang 94.459,00 m' dan realisasi sepanjang 45.350,38 m'. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan. Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dalam 5 tahun terakhir yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.5.a  
Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018

No	Tahun	Panjang keseluruhan saluran irigasi (m)	Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik (m)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	2014	98.557,00	39.500,95	40,08
2	2015	94.114,00	39.459,85	41,93
3	2016	94.459,00	39.255,65	41,56
4	2017	94.459,00	43.628,38	46,19
5	2018	94.459,00	45.350,38	48,01

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Gambar Grafik 3.2.a  
Panjang Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

- 4) Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memperkuat dan memelihara saluran drainase/gorong-gorong yang sudah ada sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik. Tahun 2018 rencana perkuatan saluran/drainase dan trotoar sepanjang 3.000,00 m' dan realisasinya sepanjang 3.000,00 m' dari target bangunan saluran/drainase dan trotoar yang direncanakan sepanjang 453.805,00 m' dengan realisasi sepanjang 35.190,00 m'.

Gambar 3.4

Foto pemb saluran drainase/trotoar di kab. klungkung th 2018



- 5) Program Pengendalian Banjir. Program ini bertujuan untuk membangun, memperkuat dan memelihara tanggul sungai maupun tanggul pengaman pantai yang sudah ada maupun yang belum terbangun sehingga tidak sampai mengalami kerusakan yang parah serta dapat berfungsi dengan baik

## Pantai

Kabupaten Klungkung memiliki pantai sepanjang  $\pm$  113,410 km, sampai akhir tahun 2018 pantai yang rawan abrasi sepanjang 25,770 km (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan yang sudah tertangani sepanjang 13,520 km sedangkan yang belum tertangani sepanjang 12,250 km. Konstruksi pengamanan pantai yang dikembangkan adalah revetment dari pasangan batu kali, cycloof, batu kosong, Groin/krib dan breakwater.

Tabel 3.6.a


Panjang Pantai yang sudah tertangani Tahun 2014-2018

No	Tahun	Panjang Pantai yang sudah tertangani (km)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	2014	9.689	37,60
2	2015	11.990	46,53
3	2016	12.953	50,26
4	2017	13.360	51,84
5	2018	13.520	52,46

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Gambar Grafik 3.3.a

Panjang Pantai yang sudah tertangani Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

## Sungai

Kabupaten Klungkung memiliki sungai sepanjang  $\pm$  74.400 m, sampai akhir tahun 2018 sungai yang rawan longsor sepanjang 68.854 m (data kemungkinan bisa berkembang untuk tahun-tahun berikutnya) dan yang sudah tertangani sepanjang 1.076 m sedangkan yang belum tertangani sepanjang 67.778 m'.

Tabel 3.7.a

Panjang Sungai yang sudah tertangani Tahun 2014-2018

No	Tahun	Panjang Sungai yang sudah tertangani (m)	Persentase (%)
1	2	3	4
1	2014	244	0,35
2	2015	244	0,35
3	2016	1.025,80	1,49
4	2017	1.069,28	1,59
5	2018	1.076,00	1,60

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Gambar Grafik 3.4.a

Panjang Sungai yang sudah tertangani Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

- 6) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk perencanaan, pembangunan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan dalam pembangunan gedung dan pembangunan jalan setapak. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan kegiatan tidak ada hambatan.
- 7) Program pelayanan administrasi perkantoran. Program ini bertujuan untuk membantu pelayanan administrasi dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, dengan hasil fisik adalah 100% dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;
- 8) Program peningkatan sarana prasarana aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;
- 9) Program peningkatan disiplin aparatur. Program ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin aparatur pemerintah dalam mendukung pelaksanaan kegiatan dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;
- 10) Program peningkatan dan pengembangan kinerja SKPD. Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kinerja SKPD mulai dari perencanaan sampai dengan penyampaian pelaporan yang tepat waktu dan secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;

## 4. Analisis Tingkat Efisiensi

**ANALISIS EFISIENSI CAPAIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2018**

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I</b>	<b>Meningkatnya ketersediaan Infrastruktur yang memadai bagi masyarakat</b>	99.04	79.33	1.25	100	100	1	0.25	Efisien
1	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100	75.48	1.32	100	100	1	0.32	Efisien
2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	100	87.26	1.15	100	100	1	0.15	Efisien
3	Pengelolaan kearsipan	100	99.98	1.00	100	100	1	0.00	Efisien
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD	100	50.96	1.96	100	100	1	0.96	Efisien
5	Pengendalian dan Evaluasi Kinerja SKPD	100	84.11	1.19	100	100	1	0.19	Efisien
6	Penata Usahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD	100	75.12	1.33	100	100	1	0.33	Efisien

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100	97.48	1.03	100	100	1	0.03	Efisien
8	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	100	97.69	1.02	100	100	1	0.02	Efisien
9	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	96.84	1.03	100	100	1	0.03	Efisien
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat	84.55	70.39	1.20	100	100	1	0.20	Efisien
11	Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat-alat kerja	100	67.15	1.49	100	100	1	0.49	Efisien
12	Monitoring dan evaluasi Pelaporan	100	79.79	1.25	100	100	1	0.25	Efisien
13	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	100	93.43	1.07	100	100	1	0.07	Efisien
14	Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum	100	40.21	2.49	100	100	1	1.49	Efisien
15	Pembangunan jaringan air bersih/air minum	97.50	81.58	1.20	100	100	1	0.20	Efisien
16	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	100	80.77	1.24	100	100	1	0.24	Efisien

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Peningkatan/pembangunan jaringan irigasi	100	93.74	1.07	100	100	1	0.07	Efisien
18	Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi	100	89.63	1.12	100	100	1	0.12	Efisien
19	Monitoring dan evaluasi pembangunan jaringan air bersih/air minum	100	77.25	1.29	100	100	1	0.29	Efisien
20	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah	100	35.94	2.78	100	100	1	1.78	Efisien
21	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	30.49	3.28	100	100	1	2.28	Efisien
22	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	100	99.34	1.01	100	100	1	0.01	Efisien
23	Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai	100	68.49	1.46	100	100	1	0.46	Efisien
24	Perencanaan Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai	100	97.45	1.03	100	100	1	0.03	Efisien
25	Perencanaan Pembangunan Tanggul Pengaman Pantai	100	86.13	1.16	100	100	1	0.16	Efisien
26	Perencanaan Pengembangan Infrastruktur	100	75.82	1.32	100	100	1	0.32	Efisien
27	Pembangunan/peningkatan infrastruktur	93.33	74.57	1.25	100	100	1	0.25	Efisien

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100	64.32	1.55	100	100	1	0.55	Efisien
29	Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/ penanggulangan kemiskinan	100	45.15	2.21	100	100	1	1.21	Efisien
30	Perencanaan pembangunan jalan	84.44	82.30	1.03	100	100	1	0.03	Efisien
31	Pembangunan/Peningkatan jalan	84.90	84.53	1.00	100	100	1	0.00	Efisien
32	Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	81.82	69.81	1.17	100	100	1	0.17	Efisien
33	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	78.26	73.93	1.06	100	100	1	0.06	Efisien
34	Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	100	80.64	1.24	100	100	1	0.24	Efisien
35	Rehabilitasi/Pemeliharaan jembatan	100	97.96	1.02	100	100	1	0.02	Efisien
36	Perencanaan Pembangunan Jembatan	100	100.00	1.00	100	100	1	0.00	Efisien
37	Pembangunan Jembatan	100	100.00	1.00	100	100	1	0.00	Efisien

Dari hasil analisis tingkat efisiensi terhadap keseluruhan kegiatan yang mendukung capaian program untuk sasaran strategis I yaitu meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat termasuk kategori efisien, sehingga pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

## b. Sasaran II

### 1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Tingkat capaian kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 untuk sasaran II yaitu meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.b

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persentase permukiman yang layak huni	Persen (%)	98.40	98.40	100

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung

Capaian program untuk sasaran strategis “meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni”:

#### **Perumahan dan Permukiman**

Perumahan menitikberatkan pada fisik atau benda mati sedangkan permukiman menitikberatkan pada sesuatu yang bukan bersifat fisik atau benda mati yaitu manusia. Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya merupakan lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. Pemukiman kumuh sangat ditentukan oleh kondisi sarana dan prasarana penunjangnya seperti air bersih, sanitasi,

kepadatan bangunan, ruang terbuka, prasarana jalan serta kelengkapan sosial lainnya.

Luas wilayah permukiman yang ada di kabupaten klungkung adalah 2.078,80 Ha, dimana sampai dengan desember tahun 2018 luas lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Klungkung sudah mencapai 0% sehingga luas lingkungan permukiman layak huni adalah 2.078,80 Ha (100%).

Gambar 3.1.b  
Foto Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dengan Kerja Bakti dan Gotong Royong Bersama Masyarakat Setempat Tahun 2018



## 2. Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.2.b  
Capaian Kinerja Tahun 2015-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Persentase permukiman yang layak huni	98.10	98.10	100	98.20	98.20	100	98.30	98.30	100	98.40	98.40	100

Sumber : Renstra Dinas PUPRKP Kab. Klungkung, 2019

Capaian program untuk sasaran strategis Meningkatkan perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni:

- 1) Program pengembangan perumahan di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memonitoring kegiatan yang dilaksanakan dalam rehabilitasi perumahan masyarakat. Rehabilitasi perumahan masyarakat pelaksanaannya dilaksanakan oleh masyarakat menggunakan dana dari pemerintah pusat langsung ke masyarakat berdasarkan petunjuk pelaksanaan (juklak) yang mengatur pekerjaan tersebut. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. Untuk data jumlah seluruh rumah per 31 Desember 2018 di kabupaten klungkung adalah 52.622 unit dengan rumah memenuhi syarat (rumah sehat/layak huni) sebanyak 50.371 unit (95,72 %).

Tabel 3.3.b


Jumlah Rumah yang Memenuhi Syarat (Rumah Sehat/Layak huni) Tahun 2015-2018

No	Tahun	Jumlah rumah yang memenuhi syarat (rumah sehat/layak huni) unit	Persentase (%)
1	2	3	4
1	2015	40.273,00	92,99
2	2016	50.455,00	93,71
3	2017	51.301,00	95,28
4	2018	50.371,00	95,72

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Gambar Grafik 3.1.b

Jumlah Rumah yang Memenuhi Syarat (Rumah Sehat/layak huni) di Kab. klungkung



Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

**3. Capaian Kinerja Target Renstra**

Tabel 3.4.b

Capaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2014-2018

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2018	Capaian
3	Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	1. Persentase permukiman yang layak huni	98.40	98.40	100

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Pencapaian sasaran pada tahun 2018 adalah 100%, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Renstra.

## 4. Analisis Tingkat Efisiensi

**ANALISIS EFISIENSI CAPAIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2018**

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II	<b>Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni</b>	97.90	64.87	1.51	100	100	1	0.51	Efisien
1	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	97.87	88.30	1.11	100	100	1	0.11	Efisien
2	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan	100	36.47	2.74	100	100	1	1.74	Efisien

Dari hasil analisis tingkat efisiensi terhadap keseluruhan kegiatan yang mendukung capaian program untuk sasaran strategis II yaitu meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni termasuk kategori efisien, sehingga pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

### c. Sasaran III

#### 1. Capaian Kinerja Tahun 2018

Tingkat capaian kinerja Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 untuk sasaran III yaitu meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan, hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.1.c

Pengukuran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	Persentase pembangunan sesuai tata ruang	Persen (%)	1.96	1.96	100

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung

Capaian untuk sasaran strategis "meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan" :

#### Penataan Ruang

Informasi penataan ruang merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi pemerintah Kabupaten Klungkung. Informasi penataan ruang ini dapat berupa keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang (sosialisasi) ataupun publikasi hasil rencana tata ruang kabupaten klungkung oleh pemerintah. Selain keterlibatan dalam proses

penyusunan tata ruang, masyarakat kabupaten klungkung berhak untuk mengetahui informasi penataan ruang yang ada di wilayahnya. Ini penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan lahan yang boleh dilakukan. Rencana tata ruang perkotaan secara ekologis dan planologis mempertimbangkan komponen-komponen ruang terbuka hijau (RTH) maupun ruang terbuka publik lainnya dalam pemanfaatan ruang kota. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Klungkung sudah terdata dengan luasan 9.586,20 Ha. Data per 31 Desember 2018 jumlah bangunan rumah yang sesuai dengan tata ruang sebanyak 1.291 unit dengan jumlah bangunan rumah keseluruhan 53.840 unit (1.96%). Pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Renstra.

## 2. Capaian Kinerja Empat Tahun Terakhir

Tabel 3.2.c  
Capaian Kinerja Tahun 2015-2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2015		Capaian Kinerja Tahun 2015	Tahun 2016		Capaian Kinerja Tahun 2016	Tahun 2017		Capaian Kinerja Tahun 2017	Tahun 2018		Capaian Kinerja Tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	Persentase pembangunan sesuai tata ruang	1.31	1.31	100	1.55	1.55	100	1.76	1.76	100	1.96	1.96	100

Sumber : Renstra Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2019

Capaian program untuk sasaran strategis Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan :

- 1) Program perencanaan tata ruang di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk menata kawasan dan bangunan sehingga memberikan akses keindahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan;
- 2) Program pemanfaatan ruang di Kabupaten Klungkung. Program ini bertujuan untuk memanfaatkan kawasan dan bangunan sehingga memberikan kontribusi bagi masyarakat. Secara keseluruhan dalam pelaksanaan tidak ada hambatan. Tahun 2018 rencana penataan ruang di kabupaten klungkung sebanyak 10 kawasan dan realisasinya sebanyak 10 kawasan dari target yang direncanakan sebanyak 15 kawasan dengan realisasi sebanyak 15 kawasan.

### 3. Capaian Kinerja Target Renstra

Tabel 3.3.c

Capaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung 2014-2018

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s.d Tahun 2018	Capaian
3	Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	1. Persentase pembangunan sesuai tata ruang	1.96	1.96	100

Sumber : Dinas PUPRPKP Kab. Klungkung, 2018

Pencapaian sasaran pada tahun 2018 adalah 100%, pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target dalam Renstra

## 4. Analisis Tingkat Efisiensi

**ANALISIS EFISIENSI CAPAIAN KINERJA  
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KLUNGKUNG  
TAHUN 2018**

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana capaian Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi ((IE-SE)/SE)	Kondisi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	<b>Meningkatnya pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan</b>	100	95.41	1.05	100	100	1	0.05	Efisien
1	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang	100	98.28	1.02	100	100	1	0.02	Efisien
2	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100	87.11	1.15	100	100	1	0.15	Efisien
3	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang	100	94.32	1.06	100	100	1	0.06	Efisien

Dari hasil analisis tingkat efisiensi terhadap keseluruhan kegiatan yang mendukung capaian program untuk sasaran strategis II yaitu meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni termasuk kategori efisien, sehingga pencapaian tersebut sudah sesuai dengan target yang direncanakan.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

Pagu anggaran tahun 2018: Rp 126.596.481.254,09

Realisasi : Rp 108.954.238.448,49 (86,06%)

terdiri dari :

- Belanja Langsung :
  - Pagu : Rp 68.520.502.322,82
  - Realisasi : Rp 56.729.551.524,68 (82,79)
    - Belanja Pegawai : 0,00 (0%)
    - Belanja Barang/Jasa: Rp 8.821.900.199,00 (12,87%)
    - Belanja Modal : Rp 47.907.651.325,68 (69,92%)
  
- Belanja Tidak Langsung :
  - Pagu : Rp 8.943.498.406,00
  - Realisasi : Rp 8.900.694.284,00 (99,52%)

Tabel 3.3  
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

No	Sasaran	Program Pendukung	Anggaran	Realisasi	% capaian	Ket.
1	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat	1. Program Pembangunan jalan dan jembatan	307.991.180	307.991.180	100.00	
		2. Program pengembangan jalan dan jembatan	44.386.539.729	35.610.355.921,41	80.23	
		3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	577.544.491	412.682.354	71.45	
		4. Program pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	7.001.301.335	6.163.969.674,37	88.04	
		5. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	7.823.386.000	7.640.265.801,96	97.66	
		6. Program Pengendalian Banjir	1.850.484.700	1.659.761.826,62	89.69	
		7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	3.591.468.467,50	2.656.032.517	73.95	
		8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	391.915.152	139.326.401	35.55	
		9. Program Pelayanan Kesekretariatan	1.572.075.589	1.216.527.669	77.38	
2	Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan	195.251.375	126.661.475	64.87	
3	Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan	1. Program Perencanaan Tata Ruang	606.380.000	595.942.400	98.28	
		2. Program Pemanfaatan Ruang	216.164.304	200.034.304	92.54	

Sumber : Dinas PUPRKP Kab. Klungkung, 2019

Capaian program untuk sasaran strategis I : Meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat

- 1) Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD tahun 2018 pada program Pelayanan Kesekretariatan dengan anggaran Rp. 44,442,000,- dan realisasi sebesar Rp. 22,647,000,- (50,96%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan tugas keluar daerah tidak sebanyak yang dianggarkan.
- 2) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat tahun 2018 pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran Rp. 133,730,491,- dan realisasi sebesar Rp. 94,138,954,- (70.39%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan tugas keluar daerah tidak sebanyak yang dianggarkan
- 3) Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat tahun 2018 pada program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan dengan anggaran Rp. 281,509,000,- dan realisasi sebesar Rp. 189,042,500,- (67.15%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena biaya penggantian suku cadang dan BBM alat berat tidak sebanyak yang dianggarkan.
- 4) Kegiatan Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum tahun 2018 pada program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya dengan anggaran Rp. 105,122,875,- dan realisasi sebesar Rp. 42,270,653.00,- (40.21%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang akan di serahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum ada proposalnya yang sesuai dengan perbup No 12 tahun 2017 jo perbup No 30 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial sehingga tidak dapat dilaksanakan.
- 5) Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah tahun 2018 pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air

Limbah dengan anggaran Rp. 363,775,152,- dan realisasi sebesar Rp. 130,746,401,- (35.94%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang akan di serahkan kepada masyarakat/pihak ketiga belum ada proposalnya yang sesuai dengan perbup No 12 tahun 2017 jo perbup No 30 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial sehingga tidak dapat dilaksanakan.

- 6) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan Pelaporan tahun 2018 pada program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah dengan anggaran Rp. 28,140,000,- dan realisasi sebesar Rp. 8,580,000,- (30.49%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena mengikuti kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan pengawasannya juga tidak dapat dilaksanakan.
- 7) Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai tahun 2018 pada program Pengendalian Banjir dengan anggaran Rp. 551,355,000,- dan realisasi sebesar Rp. 377,602,126.62 (68.49%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena merupakan sisa hasil tender dari beberapa paket pekerjaan.
- 8) Kegiatan Pembangunan/peningkatan infrastruktur tahun 2018 pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 3,349,570,092.50,- dan realisasi sebesar Rp. 2,497,847,692,- (74.57%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang akan di serahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang penerimanya adalah pemerintah desa (perbekel) sehingga tidak dapat dilaksanakan dimana bertentangan dengan perbup No 12 tahun 2017 jo perbup No 30 tahun 2016 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial.
- 9) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan tahun 2018 pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 132,545,000,- dan realisasi sebesar Rp. 85,257,000,-

(64.32%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena mengikuti kegiatan fisik yang tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan pengawasannya juga tidak dapat dilaksanakan.

- 10) Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pemberdayaan masyarakat/penanggulangan kemiskinan pada program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh dengan anggaran Rp. 32,555,375,- dan realisasi sebesar Rp. 14,699,825,- (45.15%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan tugas keluar daerah dan rapat tidak sebanyak yang dianggarkan
- 11) Kegiatan Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tahun 2018 pada Program Pengembangan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 628,414,000,- dan realisasi sebesar Rp. 438,681,534,- (69.81%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena kebutuhan tugas keluar daerah dan rapat tidak sebanyak yang dianggarkan
- 12) Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan tahun 2018 pada program Pengembangan Jalan dan Jembatan dengan anggaran Rp. 17,644,795,181,- dan realisasi sebesar Rp. 13,045,166,834.81 (73.93%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena adanya paket pekerjaan yaitu pekerjaan pemeliharaan berkala jalan kabupaten : jalan telaga–klumpu dan jalan pondokhe-senangka dengan sumber dana dari BKPHR Kabupaten Badung dan APBD Kabupaten Klungkung mengalami putus kontrak dimana rekanan pemenang tender tidak dapat melanjutkan pelaksanaannya karena sudah melampaui batas waktu pelaksanaan dengan realisasi fisik yang rendah.

Capaian program untuk sasaran strategis II : Meningkatnya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni

Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan pada program Pengembangan Perumahan dengan anggaran Rp. 88.251.375,- dan realisasi sebesar Rp. 32.184.275,- (36,47%). Rendahnya realisasi input disebabkan karena tahun 2018 program ini berupa memfasilitasi bantuan stimulan pembangunan swadaya (BSPS) dari pusat ke pada Desa/Kelurahan (BLM) dan memonitor, evaluasi serta melaporkan ke Kementrian PUPR, dimana kegiatan monev tidak sebanyak tahun sebelumnya, dan rapat-rapat dengan masyarakat dapat dibuat lebih sederhana sehingga dapat menghemat biaya makan/snack, SPPD dan BBM.

Capaian program untuk sasaran strategis III : Meningkatkan pengaturan pembangunan infrastruktur dasar dan implementasi program pembangunan pada suatu kawasan :

- 1) Kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang tahun 2018 pada program perencanaan tata ruang realisasi input sudah lebih dari 75 %.
- 2) Kegiatan Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang dan kegiatan Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang tahun 2018 pada program pemanfaatan ruang realisasi input sudah lebih dari 75 %.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dengan melihat gambaran capaian kinerja dan penjelasan pada Bab III mengenai akuntabilitas kinerja, maka terlihat bahwa seluruh sasaran target kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung tahun 2018 dapat dicapai yaitu 100,00%.

Pencapaian tersebut tidak terlepas dari tingginya partisipasi dan peran aktif masyarakat serta aparat pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan. Dari 3 (tiga) sasaran dan 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan seluruhnya dapat dilaksanakan hal ini membuktikan betapa seriusnya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung menjalankan pelaksanaan amanat yang terkandung didalam RKPD Tahun 2018.

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung bertekad untuk meningkatkan kinerja agar lebih baik lagi. Beberapa permasalahan yang timbul telah diatasi pada saat berlangsungnya kegiatan. Langkah perbaikan ke depan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, antara lain adalah :

- Perumusan sasaran beserta indikator kerjanya akan terus ditingkatkan kualitasnya,
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung akan senantiasa diselaraskan dengan indikator sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

- Melakukan pengelolaan data dan informasi kinerja kegiatan yang lebih baik, dengan menyediakan sistem atau cara yang dapat memudahkan pengumpulan data atau informasi kinerja,
- Meningkatkan kualitas SDM di segala bidang,
- Monitoring dan evaluasi kegiatan akan lebih ditingkatkan kualitasnya.

Dalam rangka mewujudkan *good government governance (GGG)* serta memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum, maka langkah-langkah antisipatif yang telah dilaksanakan antara lain dengan terus meningkatkan kualitas SDM aparat, dan meningkatkan kualitas dan fasilitas pelayanan umum. Dengan adanya komitmen yang tinggi antara masyarakat dan aparat, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Namun demikian, meski banyak upaya terus dilakukan, kami merasa masih jauh dari sempurna dan kami bertekad untuk senantiasa lebih baik dalam merealisasikan aspirasi masyarakat.

Atas perhatian, dan bantuan berbagai pihak, kami beserta seluruh staf yang berada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung mengucapkan terima kasih.